

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Kenakalan remaja di Kota Padang menjadi salah satu bentuk problematik yang tergolong dalam bentuk penyakit masyarakat yang cukup menjadi perhatian oleh semua kalangan baik itu pemerintahan Kota, Aparat Kepolisian, serta Lembaga-lembaga kemasyarakatan salah satunya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.

Peneliti melihat adanya peran-peran yang dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Padang. **Pertama**, dalam konteks pelaporan yang dilakukan yang berkaitan dengan kenakalan remaja, pihak LKAAM melakukan artikulasi kepentingan dalam kasus ini dengan memproses berbagai macam pelaporan yang dilakukan yang salah satunya berkaitan dengan kenakalan remaja di Kota Padang. **Kedua**, dalam mengoregasi kepentingan yang terkait dengan kenakalan remaja yakni pihak LKAAM melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga seperti Kepolisian, Satpol PP, BNN, Dinas Pendidikan, *Bundo Kanduang*, dan LAN. Yang mana dalam hal ini melakukan kegiatan-kegiatan ataupun tindakan secara kolaboratif guna mengatasi bentuk kenakalan remaja di Kota Padang itu sendiri. **Ketiga**, dalam bentuk interaksi dengan pengambil kebijakan hal ini juga dilakukan oleh LKAAM dengan kerjasamanya dengan Pemerintahan Kota dalam memunculkan program *Restorative Justice* dan *Dubalang Kota* di Kota Padang

yang di lakukan guna terciptanya sinergitas antara lembaga-lembaga, kepolisian, serta pemerintahan Kota Padang dalam menjaga kondusivitas dan ketertiban Kota Padang dari bentuk penyakit masyarakat yang salah satunya dalam bentuk kenakalan remaja.

## 6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan data dan penelitian yang telah peneliti lakukan dan temukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan :

1. Direkomendasikan terhadap peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan melihat organisasi LKAAM berasal dari berbagai data ketika progress penelitian ini dilakukan peneliti menyarankan topik yang diangkat yakni terkait dengan konflik serta pembahasan mengenai Tanah Ulayat di Sumatera Barat.
2. Kepada pihak Organisasi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ( LKAAM ) Sumatera Barat peneliti menyarankan untuk merancang perjalanan ataupun peluncuran sistem Web resmi dari LKAAM itu sendiri, guna kelancaran dalam progress komunikasi, penindakan, serta branding dari organisasi LKAAM Sumatera Barat itu sendiri.